



**P U T U S A N**

**No. 1801 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NAZWAN ROIS** ;  
tempat lahir : Tanjung Tiram ;  
umur / tanggal lahir : 39 tahun / 22 Oktober 1970 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun I Jln. Istana Lima Lara Kec.  
Tanjung Tiram Kab. Batubata ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan sebelumnya di tahan oleh:

1. Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2010 s/d 24 April 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri **Kisaran**, karena didakwa :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa NAZWAN ROIS, pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Januari tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2009 bertempat tinggal di Bank Sumut Capem Lima Puluh Kab. Batubara atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada bulan Desember tahun 2008 Terdakwa datang ke kantor KPU Kab. Batubara tempat saksi korban Sahbuddin, Sag, Ridwan dan Damiri bekerja, adapun maksud kedatangan Terdakwa menemui para saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban adalah untuk meminjam uang kepada para saksi korban untuk pembangunan Pajak Tanjung Tiram dimana Terdakwa adalah selaku rekanan dalam proyek pembangunan pajak tersebut, dan Terdakwa berjanji secara lisan akan membayar pinjaman tersebut setelah dicairkan uang dari proyek tersebut, karena para korban sudah mengenal Terdakwa kemudian para saksi korban memberikan pinjaman kepada Terdakwa, selanjutnya saksi korban Sahbuddin, Sag menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- saksi korban Ridwan menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- sedangkan saksi korban Damiri menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-, dimana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Kantor KPU Kab. Batubara secara tunai dan tidak ada dibuat terima uang dan hanya berdasarkan kepercayaan saja ;

- Pada tanggal 14 Januari 2009 para saksi korban menemui Terdakwa di Lingkungan IV lima puluh Kota, lalu para saksi korban menagih pengembalian uang dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi korban Sahbuddin, S.Ag satu lembar Bilyet Giro Bank Sumut Capem Lima Puluh Nomor GC 648378 tanggal 21 Januari 2009 dengan nilai uang sebesar Rp. 55.000.000,- kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi korban Ridwan satu lembar Bilyet Giro Bank Sumut Capem Lima Puluh Nomor Giro GC 648380 tanggal 23 Januari 2009 dengan nilai uang sebesar Rp. 70.000.000,- lalu menyerahkan kepada saksi korban Damiri satu lembar Bilyet Giro Bank Sumut Capem Lima Puluh Nomor Giro GC 648379 tanggal 22 Januari 2009 dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 23 Januari 2009 saksi korban Damiri mencoba mencairkan uang yang tertera pada Bilyet Giro ke Bank Sumut yaitu rekening Terdakwa, namun oleh pihak Bank Sumut menyatakan dana tidak bisa dicairkan dengan alasan administrasi yang belum diselesaikan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban Damiri memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban Sahbuddin S.Ag dan Ridwan, sehingga Sahbuddin, S.Ag dan Ridwan berpendapat Bilyet Giro yang diberikan Terdakwa juga kosong tidak ada dananya ;
- Selanjutnya para saksi korban menemui Terdakwa untuk menagih hutang Terdakwa kepada Para Terdakwa karena Bilyet Giro yang diberikan Terdakwa kepada para saksi korban tidak ada dananya, namun Terdakwa malah menyuruh para saksi korban agar mencairkan pinjaman lagi kepada orang lain atas nama Terdakwa untuk membayar hutang pinjaman Terdakwa kepada para saksi korban, namun para saksi korban menolak sehingga saat

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1801 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Terdakwa belum juga mengembalikan pinjaman Terdakwa kepada para saksi korban ;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Sahbuddin, S.Ag menderita kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- saksi korban Ridwan menderita kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- sedangkan saksi korban Damiri menderita kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

**Kisaran** tanggal **24 Juni 2010** sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NAZWAN ROIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana yang kami dakwakan melanggar Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZWAN RIOS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar Bilyet Giro dari Bank Sumut Capem Lima Puluh dengan Nomor Bilyet masing-masing Nomor GC 648379 GC 648380 dan GC 648378, terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri **Kisaran** No. **106/Pid.B/2010/PN.KIS.** tanggal **15 Juli 2010** yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NAZWAN ROIS telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Foto copy 3 (tiga) lembar Bilyet Giro dari Bank Sumut Capem Lima Puluh dengan Nomor Bilyet masing-masing Nomor GC 648379, GC 648380, dan GC 648378 ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1801 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan Perdamaian/Perjanjian Bersama ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. **20/Akta.Pid/2010/PN.KIS.** yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri **Kisaran** yang menerangkan, bahwa pada tanggal **21 Juli 2010** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Kisaran** telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal **10 Agustus 2010** dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri **Kisaran** pada tanggal **12 Agustus 2010** ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Kisaran** pada tanggal **12 Juli 2010** dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal **21 Juli 2010** serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri **Kisaran** pada tanggal **12 Agustus 2010**, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1801 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam amar putusan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan menyatakan dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 378 KUHPidana tidak terbukti. Namun dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran keliru dalam membuat pertimbangan dan tidak mempertimbangkan keterangan para saksi di persidangan antara lain :

- Bahwa benar saksi Sahbudin, S.Ag, saksi Ridwan, Saksi Damiri menerangkan telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, terjadi sekitar bulan Desember 2008 dengan cara Terdakwa meminjam uang saksi Sahbudin sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) saksi Ridwan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan saksi Damiri memberikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa untuk penambahan modal usaha, saat penyerahan uang kepada Terdakwa para saksi tidak ada membuat tanda terima. Kemudian pada tanggal 14 Januari 2009 saksi Sahbuddin, S.AG, saksi Ridwan dan saksi Damiri menemui Terdakwa di Lingkungan IV Lima Puluh untuk menagih janji Terdakwa mengembalikan uang para saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan bilyet giro, pada masing-masing bilyet giro tersebut tertulis sesuai dengan besar pinjaman Terdakwa kepada para saksi, kemudian pada tanggal 23 Januari 2009 para saksi mencoba mencairkan dengan alasan uang yang tertera pada bilyet giro tersebut, dan ternyata pihak Bank menyatakan bahwa dana tidak bisa dicairkan dengan alasan ada administrasi yang belum diselesaikan oleh Terdakwa. Selanjutnya para saksi menemui Terdakwa untuk meminta atau menagih janji Terdakwa, para saksi juga menanyakan tentang bilyet giro yang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1801 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikan tidak bisa dicairkan, pada saat itu Terdakwa menyuruh para saksi untuk mencari pinjaman kepada orang lain atas nama Terdakwa, di karena menurut para saksi alasan Terdakwa tidak tepat dan sampai saat ini uang para saksi tidak Terdakwa kembalikan sehingga para saksi mengadakan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian guna proses hukum selanjutnya ;

Maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHP atau Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PN.07.03 Tahun 1983\*) Yurisprudensi, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan :

1. Menerima permohonan kasasi ini ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran di Kisaran No : \_\_\_/Pid.B/2010/PN.KIS tanggal 15 Juli 2010 atas nama Terdakwa NAZWAN ROIS tersebut di atas ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa NAZWAN ROIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang dakwakan dalam Pasal 378 KUHPidana ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZWAN ROIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
  - Menetapkan Barang Bukti berupa :
    - 3 (tiga) lembar bilyet giro dari Bank Sumut Capem Lima Puluh dengan Nomor Golyet masing-masing GC.648380 dan GC 648378 terlampir dalam berkas perkara ;
5. Sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-25/Ep.1/09/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang bersama ini copynya kami lampirkan dan dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1801 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Kisaran** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Desember 2010** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. MANSUR KARTAYASA, SH.,MH.** dan **R. IMAM HARJADI, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **hari itu juga** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ketua :

/ .....

/ .....

/ .....

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1801 K/Pid/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

/.....

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1801 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)